46

PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS PEREMPUAN

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 04/KF/MUI/Tahun 2009
Tentang
PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS PEREMPUAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG:

1. bahwa di beberapa tempat layanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik diberlakukan pakaian kerja khusus bagi tenaga medis perempuan dengan membuka sebagian tangannya dengan alasan jika pakaian berlengan panjang maka akan berpotensi tertular atau menularkan penyakit;
2. bahwa penetapan seragam sebagaimana di atas telah menimbulkan pertanyaan dan penolakan dari sebagian masyarakat;
3. bahwa atas masalah di atas, PT. Affinity Heath Indonesia mengajukan pertanyaan mengenai hukum penggunaan pakaian kerja bagi tenaga medis perempuan yang terbuka sebagian tangannya;
4. bahwa oleh karena itu dipandang perlu

adanya fatwa tentang pakaian kerja bagi tenaga medis perempuan ketika menjalankan tugasnya.

MENGINGAT: **1. Firman Allah SWT dalam ayat-ayat sbb:**

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita". (Q.S. an-Nur[24]: 31)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

"Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan

isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". (QS. Al-Ahzab[33]:59)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"..dan Dia (Allah SWT) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS. al-Hajj[22]: 78)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,..." (Q.S. al-Baqarah[2]: 195)

2. **Hadis-hadis Rasulullah s.a.w.; antara lain:**

عنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ.... ». رواه مسلم

Dari Abi Said al-Khudzri berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "*laki-laki jangan melihat aurat laki-laki lain, dan perempuan jangan melihat aurat perempuan lain...*" (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ » رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وأبو داوود

Dari Aisyah RA., sesungguhnya nabi SAW bersabda: "*Allah SWT. tidak menerima shalat perempuan dewasa (yang sudah haidh) kecuali dengan memakai kerudung*" (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Abu Daud)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ « إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ». رواه أبو داوود والبيهقي والحاكم والدار قطني

Umu Salamah RA bertanya kepada nabi SAW.: *"apakah perempuan shalat dengan memakai baju dan kerudung dengan tidak ditutup kain? Nabi bersabda: "jika bajunya longgar dan besar sehingga menutupi luar telapak kakinya"* (HR. Abu Daud, al-Baihaqi, al-Hakim, dan ad-daruquthni).

عن مكحول عمن سَأَلَ عَائِشَةَ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَة مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَتْ لَهُ : سَلْ عَلِيًّا ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِيْ يَقُوْلُ لَكَ ، قَالَ : فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ ، فَرَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ : صَدَقَ " رواه ابن حبان

Dari Makhul, dari seseorang yang bertanya kepada Aisyah RA. tentang pakaian perempuan ketika shalat? Kemudian Aisyah RA. berkata: "bertanyalah kepada Ali bin Abi Thalib RA lalu beritahukan saya jawabannya". Kemudian orang tersebut menemui Ali RA dan menanyakan hal yang sama. Ali RA menjawab: "dengan menggunakan kerudung dan baju yang besar". Kemudian orang tersebut kembali kepada Aisyah RA dan memberitahukan jawaban atas pertanyaannya. Mendengar jawaban Ali RA, Aisyah berkata: "(jawaban Ali RA) benar" (HR. Ibnu Hibban)

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ، قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً " رواه مسلم

Dari al-Miswar bin Makhramah RA., ia berkata: Saya mengangkat batu yang sangat berat sedangkan saya memakai pakaian yang tipis. Kemudian pakaian saya

terbuka (sehingga terlihat aurat), karena saya sedang mengangkat batu maka saya tidak bisa menutupnya, sampai saya sampai tempat batu tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "kembalilah kepada pakaianmu, ambillah dan janganlah kalian berjalan dengan telanjang" (HR. Muslim)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" رواه مسلم

Anas RA bercerita tentang Rasulullah SAW. ketika perang Khaibar. ia berkata: kami shalat dhuhur bersama di Khaibar, kemudian Nabi SAW naik (kuda) dan Abu Thalhah (juga) naik, sedang saya membonceng di belakangnya. Kemudian Nabi SAW memacunya di gang Khaibar, dan kedua lutut saya menyerempet pahanya sehingga terlepas kainnya dari paha Nabi SAW, dan saya melihat pahanya yang putih" (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا" رواه مسلم

Dari Jabir RA., sesungguhnya Ummu Salamah meminta izin Rasulullah SAW. untuk bekam, kemudian Nabi SAW memerintahkan Abu Thaibah untuk membekamnya" HR. Muslim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ والدار قطني

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW. bersabda: "*Janganlah membeuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain.*" (HR. Ibnu majah dan ad-Daruqutni).

3. Kaidah Fiqhiyah

الْحَاجَةُ قد تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Kebutuhan mendesak bisa sama posisinya dengan keadaan terpaksa (darurat), baik umum atau khusus.

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Dlarar itu harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Dlarar itu harus dihindarkan semaksimal mungkin"

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Jika terjadi kesempitan, suatu perkara menjadi longgar"

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat as-Syirazi dalam al-Muhazzab;

فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى الْكَشْفِ للمُدَاوَاةِ أَوْ لِلْخِتَانِ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُوْرَةٍ

"Jika terpaksa untuk membuka aurat, misalnya untuk alasan medis atau khitan, maka boleh membukanya, dengan alasan dharurah" (al-Muhazzab, Juz 1 h. 123)

2. Pendapat an-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab;

   فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى الْكَشْفِ جَازَ أَنْ يَكْشِفَ قَدْرَ الْحَاجَةِ فَقَطْ هَكَذَا قَالَهُ الاَصْحَابُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنِ اضْطُرَّ مُحْمُوْلٌ عَلَى الْحَاجَةِ لَا عَلَى حَقِيْقَةِ الضَّرُوْرَةِ وَلَوْ قَالَ احْتَاجَ كَمَا قَالَ الاَصْحَابُ لَكَانَ أَصْوَبَ لِئَلَّا يُوْهَمَ اشْتِرَاطُ الضَّرُوْرَةِ

   *“jika diperlukan membuka (aurat) maka boleh untuk membukanya seperlunya saja, sebagaimana pendapat pengikut mazhab Syafi’i. Pendapat imam Syairazi (dalam al-Muhazzab) bahwa boleh membuka sebagian aurat dengan alasan terpaksa (**dharurah)**, mengandung pengertian karena ada kebutuhan mendesak (**lil-hajah**) bukan dalam pengertian dharurah sebenarnya. Seandainya beliau menyatakan: “jika diperlukan” sebagaimana pendapat ulama Syafi’iyah lainnya maka mungkin lebih tepat, agar supaya tidak dikesankan harus disyaratkan adanya keterpaksaan (dharurah)”* (Al-Majmu’, Juz 3, h. 166)

3. Pendapat dalam kitab *al-Mabsuth*

   وَلَكِنْ مَعَ هَذَا إِذَا جَاءَ الْعُذْرُ فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ

   “Tetapi walaupun begitu (wajib menutup aurat) jika ada keperluan (udzur) boleh melihat aurat orang lain, dengan alasan adanya keterpaksaan (dharurat)” (Al-Mabsuth, Juz 12, h. 377)

4. Penjelasan team investigasi yang dibentuk oleh DSN MUI yang menyatakan bahwa baju seragam yang berlengan panjang bagi tenaga medis perempuan dapat membahayakan dirinya dan orang lain, karena dapat menjadi media penularan penyakit.

5. Pendapat peserta rapat komisi fatwa Majelis

Ulama Indonesia pada Rabu tanggal 11 April 2009.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS PEREMPUAN

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pakaian kerja adalah pakaian yang digunakan ketika tenaga medis perempuan sedang bertugas di bagian klinis, yang berhubungan langsung dengan pasien.
2. Tenaga medis perempuan adalah tenaga medis yang bertugas di bagian klinis, yang berhubungan langsung dengan pasien, yang antara lain dokter dan perawat; tidak termasuk tenaga medis non klinis yang antara lain bagian administrasi.

Ketentuan Hukum :

1. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.
2. Tenaga medis perempuan dalam menjalankan tugasnya boleh membuka aurat di bagian tangannya, sampai sebatas siku, jika ada *hajat* (kebutuhan yang mendesak) terkait dengan masalah medis.
3. Pakaian kerja harus terbuat dari bahan tidak tembus pandang dan tidak menunjukkan lekuk tubuh.

Ditetapkan di: Jakarta, Jumadil Ula 1430 H
6 Mei 2009 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Dr. H. Hasanuddin, M.Ag**